|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RSUD  dr. MURJANI SAMPIT | **TATA CARA MENEGUR ORANG YANG MEROKOK** | | |
| No. Dokumen  3/SPO/SAT/RSUD-DM/II/2018 | No. Revisi | Halaman  2/3 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal terbit  13 Februari 2018 | Ditetapkan Oleh :  Direktur RSUD dr.Murjani Sampit  dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| Prosedur | b) Jika orang yang ditegur tersebut menunjukkan sikap menerima dan menyadari kesalahannya lalu orang tersebut meminta maaf serta mematikan rokoknya maka Petugas keamanan/ karyawan tidak perlu menjelaskan aturan secara rinci seperti di atas,cukup berkata “selama berada di Rumah Sakit tidak diperbolehkan merokok”.  c) Jika teguran sudah disampaikan, lalu Petugas / karyawan mengucapkan terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya.  d) Dan sebelum meninggalkan orang tersebut Petugas keamanan/ karyawan berpesan agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya serta mengajak kerjasama dengan yang bersangkutan agar berkenan memberitahukan kepada keluarga / kerabatnya yang lain terkait aturan larangan merokok.  3. Jika pengunjung yang sudah ditegur tadi mengulangi kesalahannya, maka petugas diperbolehkan menyita/ mengamankan rokok orang tersebut dengan cara di ambil dan di simpan di pos satpam, dan di serahkan kembali pada saat pemilik rokok ingin meninggalkan rumah sakit dengan syarat mengisi surat perjanjian yang di tanda tangani oleh pengunjung yang merokok tadi. | | |